



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR 6 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE  
RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengatur jadwal Kampanye Pemilu Rapat Umum untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan mengatur Hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 61/PL.01.6-BA/3321/2/2024 tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Demak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 62/PL.01.6-BA/3321/2/2024 tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 1.

- KETIGA : Menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan di seluruh Kabupaten Demak selama 21 (dua puluh satu) hari tanpa menggunakan metode zona Kampanye rapat umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Rapat umum sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KETIGA : Tempat pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini meliputi:
- a. lapangan;
  - b. stadion;
  - c. tempat terbuka lainnya; dan/atau
  - d. tempat-tempat yang dinyatakan tidak dilarang menurut peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Nuke Wijayanti Kusumo



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE  
RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK DALAM PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kampanye Rapat Umum adalah salah satu metode kampanye yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum (Peserta Pemilu) selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak menyusun dan menetapkan jadwal kampanye pemilihan umum melalui metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu tingkat Kabupaten.

B. Penyusunan Jadwal Rapat Umum

1. Umum

- a. Berdasarkan prinsip adil dan proporsional;
- b. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan secara serentak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang.

2. Kampanye Rapat Umum bagi Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Tengah

- a. Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul tingkat Kabupaten Demak mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:
  - 1) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 terdiri dari:

No	Nama Partai Pengusul Paslon 01	Kode
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PP 01
2	Partai NasDem	
3	Partai Keadilan Sejahtera	
4	Partai Ummat	

- 2) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 terdiri dari:

No	Nama Partai Pengusul Paslon 02	Kode
1	Partai Gerakan Indonesia Raya	PP 02
2	Partai Golongan Karya	
3	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	
4	Partai Garda Republik Indonesia	
5	Partai Amanat Nasional	
6	Partai Bulan Bintang	
7	Partai Demokrat	
8	Partai Solidaritas Indonesia	

- 3) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 terdiri dari:

No	Nama Partai Pengusul Paslon 03	Kode
1	Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia	PP 03
2	Partai Hanura	
3	Partai Perindo	
4	Partai Persatuan Pembangunan	

- 4) Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Bab II.
- 5) Partai Politik Non Pengusul terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Buruh	6
2.	Partai Gelora	7
3.	Partai Kebangkitan Nusantara	9
4.	Partai Ummat	24

- 6) Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilu Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia tingkat Kabupaten Demak mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Partai Ummat tingkat Kabupaten Demak mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.
  - 7) Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilu Tahun 2024 bagi Partai Buruh tingkat Kabupaten Demak dan Partai Kebangkitan Nusantara tingkat Kabupaten Demak dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari tanpa menggunakan metode zona Kampanye rapat umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
  - 8) Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu pada setiap wilayah adalah selama 1 (satu) hari.
- b. Kampanye Rapat Umum Partai Politik tingkat Kabupaten Demak dilakukan untuk seluruh wilayah Kabupaten Demak;
  - c. Kampanye Rapat Umum dilakukan dengan skema per-1 hari secara bergantian untuk kelompok Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten Demak dan dilaksanakan selama 18 hari masa Kampanye Rapat Umum (tanggal 21 Januari 2024 s.d 7 Februari 2024);
  - d. Masa Kampanye Rapat Umum di wilayah Kabupaten Demak pada 3 hari terakhir (tanggal 8, 9, dan 10 Februari 2024) sesuai dengan pembagian Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu tanggal 8 Februari untuk Partai Politik Pengusul dari Pasangan Calon Nomor 2 dan tanggal 10 Februari untuk Partai Politik Pengusul dari Pasangan Calon Nomor 3.

Tanggal	Jadwal Kampanye
8 Februari 2024	Partai Politik Pengusul Paslon 2
9 Februari 2024	
10 Februari 2024	Partai Politik Pengusul Paslon 3

**BAB II**  
**JADWAL KAMPANYE PEMILU RAPAT UMUM**  
**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**  
**TAHUN 2024**

<b>KABUPATEN</b>	Januari 2024											Februari 2024									
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Demak	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03
	1, 5, 8, 12, 13, 14, 15	2, 4, 7, 11, 16, 17	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 12, 13, 14, 15	2, 4, 7, 11, 16, 17	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 12, 13, 14, 15	2, 4, 7, 11, 16, 17	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 12, 13, 14, 15	2, 4, 7, 11, 16, 17	3, 10, 16, 17	2, 4, 7, 11, 16, 17	1, 5, 8, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	2, 4, 7, 11, 16, 17	1, 5, 8, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	2, 4, 7, 11, 16, 17	1, 5, 8, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17

Keterangan:

Baris kesatu : Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Baris kedua : Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu

BAB III  
PENUTUP

Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum menjadi dasar pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Tengah pada masa Kampanye Rapat Umum yaitu tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024.


Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Nuke Wijayanti Kusumo